



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 22 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-4202 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
30. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
34. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
35. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

40. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
41. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
44. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
45. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
46. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
48. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
49. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

50. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
51. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
52. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
53. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
54. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.009.507.139.075,00 bertambah Rp485.573.957.244,00 sehingga menjadi Rp12.495.081.096.319,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	11.746.009.406.039,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	662.196.630.115,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	12.408.206.036.154,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	11.866.009.406.039,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	490.573.957.244,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	12.356.583.363.283,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	51.622.672.871,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	263.497.733.036,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(176.622.672.871,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	86.875.060.165,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	143.497.733.036,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	138.497.733.036,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	(51.622.672.871,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 3

Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	8.668.052.033.549,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	543.896.203.490,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	9.211.948.237.039,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	3.071.630.609.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	Rp	118.196.630.115,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	3.189.827.239.115,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	6.326.763.490,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	103.796.510,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	6.430.560.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	8.284.849.811.619,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	330.061.206.292,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	8.614.911.017.911,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	214.752.691.760,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.581.035.523,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	228.333.727.283,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	58.558.590.039,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.648.855.300,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	51.909.734.739,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp	109.890.940.131,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	206.902.816.975,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	316.793.757.106,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

a. Semula	Rp	3.071.630.609.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	118.196.630.115,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	3.189.827.239.115,00

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c bersumber dari:

Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	6.326.763.490,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	103.796.510,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	6.430.560.000,00
---	----	------------------

Pasal 5

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp	7.219.458.552.287,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	279.117.391.178,62
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	7.498.575.943.465,62

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	1.163.654.397.284,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.299.566.065,38
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	1.186.953.963.349,38

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	62.696.892.030,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	60.696.892.030,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp	3.420.199.564.438,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	190.157.000.000,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	3.610.356.564.438,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	2.637.346.334.404,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(132.240.628.748,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	2.505.105.705.656,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	3.565.457.889.646,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	401.851.917.826,62

Jumlah Belanja dan Jasa setelah perubahan	Rp	3.967.309.807.472,62
c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	1.029.672.328,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	1.029.672.328,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	968.653.655.909,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.175.643.100,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	981.829.299.009,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	46.971.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.669.541.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	43.301.459.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp	85.762.791.473,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.882.772.316,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	46.880.019.157,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	268.034.860.793,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	82.023.523.335,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	350.058.384.128,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp	184.018.940.333,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.250.489.099,00)

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	178.768.451.234,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp	588.943.141.760,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(16.243.519.976,62)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp	572.699.621.783,38
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp	34.740.648.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	708.763.426,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	35.449.411.526,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp	2.154.014.825,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	944.060.696,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	3.098.075.521,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	62.696.892.030,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	60.696.892.030,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	3.196.399.564.438,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	190.207.000.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	3.386.606.564.438,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	223.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(50.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	223.750.000.000,00
--	----	--------------------

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	263.497.733.036,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(176.622.672.871,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	86.875.060.165,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	143.497.733.036,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	138.497.733.036,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	263.497.733.036,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(176.622.672.871,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp	86.875.060.165,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	0,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp	138.497.733.036,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp	138.497.733.036,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (5-525/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670619 199403 1 002